



**BUPATI SINTANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SINTANG  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG**

**STANDAR BANTUAN BIAYA IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SINTANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SINTANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dan mendukung kelancaran penyelenggaraan proses belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapat Izin Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, perlu diberikan bantuan biaya Izin Belajar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam upaya pengaturan dan penertiban pembiayaan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan standar bantuan biaya Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA BANTUAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati ....

Bupati adalah Bupati Sintang.

4. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan formal di luar jam kerja.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu Jabatan Pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Standar Bantuan Biaya Izin Belajar adalah besaran biaya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil selaku Pegawai Negeri Sipil yang Melaksanakan Izin Belajar yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Sintang.
8. Bantuan Biaya Izin Belajar adalah biaya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil selaku Pegawai Negeri Sipil yang Melaksanakan Izin Belajar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
9. Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Bantuan biaya bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Izin Belajar diberikan dengan maksud untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan proses belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
- (2) Standar bantuan biaya bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Izin Belajar bertujuan untuk menjamin transparansi dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan terhadap peserta penerima bantuan Izin Belajar.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Bantuan Biaya bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Izin Belajar dan penyelenggaraan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada:

- a. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang mendapat Izin Belajar pada Jenjang Strata-3; dan
- b. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang mendapat Izin Belajar pada Jenjang Strata-2.

**BAB IV**  
**PEMBERIAN BIAYA BANTUAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**YANG MELAKSANAKAN IZIN BELAJAR**  
**Pasal 4**

- (1) Pemerintah Kabupaten Sintang memberikan bantuan biaya Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
- (2) Bantuan biaya bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
- (3) Besaran bantuan Biaya bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 5**

Sebagai Petunjuk Pelaksana yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 16 Januari 2018

**BUPATI SINTANG, J.**

*Rlu*

**JAROT WINARNO**

Diundangkan di Sintang  
pada tanggal 16 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG**

*- Rm.*

**YOSEPHA HASNAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 NOMOR 7

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SINTANG**

**NOMOR : 7 TAHUN 2018**

**TANGGAL : 18 JANUARI 2018**

**TENTANG : STANDAR BANTUAN BIAYA IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG**

**STANDAR BANTUAN BIAYA IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

<b>NO</b>	<b>Jenis Bantuan Biaya</b>	<b>Besarnya Biaya Bantuan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Pemberian Bantuan Izin Belajar Strata-3 (Disertasi)	Rp. 35.000.000,-	1 (satu) kali selama pendidikan
2.	Pemberian Bantuan Izin Belajar Strata-2 (Tesis)	Rp. 3.500.000,-	1 (satu) kali selama pendidikan

**BUPATI SINTANG**

*Handwritten signature*

**JAROT WINARNO**